



**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH
UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/AG/1999)**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

WAHYU EKO SETYAWAN

NIM : 020710101174

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH
UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/AG/1999)**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH
UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/AG/1999)**

Oleh :

WAHYU EKO SETYAWAN

NIM : 020710101174

Pembimbing

H. Arie Sudjatno, S.H

NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing

Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H.

NIP. 131 276 661

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

MOTTO :

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang, karena orang-orang yang khianat.”

(Terjemahan Al Qur'an S. An Nisa' ayat 105)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Slamet dan Ibunda Nurul Hidayati tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan selama ini, serta adikku Taufik Hidayat yang aku sayangi;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guruku sejak aku SD sampai PT terhormat serta guru-guruku mengaji yang ada di masjid maupun saudara-saudaraku di Pencak Silat Setia Hati Terate yang aku hormati dan sayangi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 11
Bulan : Mei
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

BASTIAN, S.H
NIP. 130 325 902

EDI WAHYUNI, S.H, M.Hum
NIP. 132 325 302

Anggota Panitia Penguji :

1. **H. ARIE SUDJATNO, S.H** :
NIP. 130 368 777
2. **Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H** :
NIP. 131 276 661

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

Disusun Oleh :

WAHYU EKO SETYAWAN

NIM : 020710101174

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. Arie Sudjatno, S.H

NIP. 130 368 777

Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H.

NIP. 131 276 661

Mengetahui

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN

KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U

NIP. 130 808 985

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU EKO SETYAWAN

NIM : 020710101174

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: tinjauan yuridis pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Mei 2007

Yang menyatakan,

Nama : Wahyu Eko Setyawan

NIM : 020710101174

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayat-Mu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM”, sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik saran ataupun materi yang diperlukan. Atas semua bantuannya penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H, Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H, Dosen Pembimbing atas bimbingan dan arahnya.
4. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H, Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
5. Bapak Nanang Suparto, S.H, Dosen Pembimbing Akademik yang telah membina selama bangku perkuliahan.
6. Bapak Bastian, S.H, Ketua Panitia Penguji, yang telah mnguji dan ikut memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Edi Wahyuni, S.H, M.Hum, Sekretaris Penguji , yang telah mnguji dan ikut memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staf pengajar dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Teman-temanku yang ada di Fakultas Hukum khususnya angkatan tahun 2002.
10. Teman-temanku yang ada di Pencak Silat Setia Hati Terate, khususnya di Jember.
11. Teman-temanku yang kost di jalan Brantas XXV No. 242 Jember.
12. Semua pihak yang telah membantu saya selama penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi dimaksud. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Mei 2007

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum	16
2.3 Landasan Teori	18
2.3.1 Pengertian Waris.....	18
2.3.2 Pengertian Ahli Waris dan Macam Waris	19
2.3.3 Pengertian Wasiat dan Wasiat Wajibah.....	22

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum Pemberian Wasiat Wajibah kepada Ahli Waris Non Muslim Ditinjau Dari Hukum Islam	26
3.2 Akibat Hukum Pemberian Wasiat Wajibah kepada Ahli Waris Non Muslim.....	34

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- B. Kompilasi Hukum Islam.
- C. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 51 K/Ag/ 1999

RINGKASAN

Salah satu peristiwa hukum yang pasti terjadi pada diri manusia adalah kematian. Akibat hukum dari peristiwa tersebut menyangkut dengan harta yang ditinggalkan pewaris. Permasalahan yang muncul dengan adanya kematian pewaris adalah mengenai keadaan harta peninggalan harus diperlakukan, kepada siapa harta tersebut beralih dan cara pembagian harta peninggalan. Faktor terjadinya perselisihan pembagian harta peninggalan yang terjadi di Peradilan Indonesia salah satunya karena adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris ataupun antara sesama para ahli waris tersebut. Hal tersebut terjadi pada kasus yang telah ditetapkan Mahkamah Agung No.51/K/AG/1999 yang berisi bahwa ahli waris non muslim mendapatkan harta waris dari pewaris muslim sebesar sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta pewaris atas dasar wasiat wajibah. Dari putusan tersebut timbul pertanyaan bagaimana dasar hukum pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim ditinjau dari hukum Islam dan akibat hukum dari pemberian wasiat wajibah tersebut.

Tujuan penelitian dari skripsi ini untuk mengetahui dan mengkaji prosedur pemberian wasiat wajibah antara pewaris dan ahli waris yang mempunyai perbedaan agama serta akibat hukum dari pemberian waris tersebut.

Penulisan skripsi ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan dengan mencatat bahan hukum yang diperoleh dalam bentuk kutipan. Penulis kemudian menganalisa bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia REG. NO. 51 K/AG/1999 yang menyatakan bahwa ahli waris non muslim berhak mendapatkan harta peninggalan dari pewaris sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta pewaris atas dasar wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim merupakan hal yang baru dalam Hukum Waris Islam yang tidak diatur dalam Al Quran dan Al Hadits. Wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menyelesaikan permasalahan waris yang memberikan bagian dari harta peninggalan kepada ahli waris atau anggota keluarga yang menurut Mahzab ahlussunnah tidak mendapatkan harta

peninggalan. Wasiat wajibah adalah wasiat yang bersifat wajib yang diberikan kepada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris karena adanya hijab sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia REG. NO. 51 K/AG/1999 tersebut merupakan penggalan hukum oleh hakim-hakim Indonesia untuk menciptakan hukum baru sehingga dapat dijadikan solusi atas perkara-perkara yang sama. Diharapkan hakim dalam kewenangannya untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum untuk menciptakan hukum baru terkait dengan hukum waris harus selaras dengan hukum waris Islam karena hal ini selain mneyangkut masalah keadilan juga merupakan sarana ibadah orang Islam kepada Allah S.W.T yang telah di diatur dalam Al Qur'an dan al Hadits.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat dan kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup yang lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Allah S.W.T menciptakan diri setiap manusia dua nafsu, yaitu: nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup dan karena itu setiap manusia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi naluri melanjutkan hidup dan untuk itu setiap manusia memerlukan lawan jenisnya untuk menyalurkan nafsu syahwatnya itu. Sebagai makhluk yang berakal manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya itu. Sebagai makhluk beragama manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan menyempurnakan agamanya (Soepomo, 1976:63)

Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan berpasang-pasangan yang merupakan wujud dari adanya pemenuhan nafsu syahwat. Hubungan antara pasang-pasangan itu membuahkan keturunan agar hidup dalam alam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi berkembang dari generasi ke generasi.

Bagi manusia, khususnya orang Islam hubungan lawan jenis dalam rangka pemenuhan nafsu syahwat harus dilaksanakan dalam sebuah perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya bukan muhrim untuk mencapai keluarga yang sakinah (keluarga yang penuh dengan kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni).